



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :55/Pdt.P/2017/PN.Amp.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon bernama :

1. I WAYAN BUDIARTA : Tempat lahir Pesaban, tanggal 6 Mei 1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan SMK, NIK. 5107010605810001, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pesaban Kangin, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem , Telp. 087861528679.
2. NI KETUT RAIKA SUWENI : Tempat lahir Sengkidu, tanggal 26 Desember 1982, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, NIK. 5107016612920003, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pesaban Kangin, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Telp. 087787020905., yang selanjutnya disebut sebagai :-----PARA PARA PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.55/Pen.HT/2017/PN.Amp tanggal 14 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No.55/Pen.H.Sd./2017/PN.AMP. Tanggal 14 Juni 2017 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan No.55/Pen.P/2017/PN.AMP atas nama Para Pemohon I WAYAN BUDIARTA, DK. tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt. P/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Juni 2017 dibawah Register No.55/Pdt.P/2017/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 13 September 2010, yang telah dilaksanakan upacara adat Widhi Widana di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Made Kartika, bertempat di rumah para Para Pemohon di lingkungan Banjar Pesaban Kangin, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, dari perkawinan mana telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 12 April 2011 Nomor 761/CS/2011.
2. Dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak perempuan, yang mana anak perempuan Para Para Pemohon diberi nama: NI PUTU ARIKA GISHANTI lahir pada tanggal 24 Oktober 2011.
3. Anak Para Pemohon yaitu NI PUTU ARIKA GIHANTI yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2011, saat ini telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Nopember 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor 40354/Ist/2012.
4. Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut lahir dan diberi nama seperti tersebut di atas, perkembangan anak Para Para Pemohon lebih lambat dari anak-anak seusianya karena sejak kecil sering sakit-sakitan. Anak Para Para Pemohon juga kurang awas atau kurang berhati-hati sehingga sering terjatuh, terpelanting, terbentur pada kepala, mengalami luka berdarah pada anggota tubuhnya serta keseleo beberapa kali sehingga Para Pemohon sering mengajak anak tersebut berobat ke dokter, rumah sakit, dan beberapa balian tradisional. Kejadian terakhir yang mengkhawatirkan adalah saat anak tersebut berusia sekitar 5 tahun yaitu mengalami jatuh terpelanting dari atas kursi berturut-turut pada hari Jumat tangan kiri keseleo, tidak bisa diangkat dan bengkok. Kemudian hari Senin jatuh lagi dari atas kursi sehingga tangan kanannya bengkok, keseleo dan tidak bisa diangkat. Syukurlah anak Para Para Pemohon bisa mendapatkan kesembuhan setelah berobat ke balian pijat tulang di wilayah Dalem Puri Besakih. Setelah kejadian ini, anak Para Para Pemohon masih sering terpeleset dan jatuh, sehingga membuat Para Para Pemohon sebagai orang tuanya menjadi sangat khawatir. Adapun keterlambatan yang Para Para Pemohon maksudkan adalah anak Para Para Pemohon baru bisa berjalan setelah berumur hampir 2 tahun serta mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan kata-kata sehingga mengalami hambatan dalam berkomunikasi, sering tidak nyambung dengan teman-temannya

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt. P/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena kurangnya pemahaman anak Para Para Pemohon akan maksud dari perkataan teman-temannya dan kadang sulit memilih kata yang tepat untuk menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Anak Para Para Pemohon juga sulit makan, sulit bergaul dan kurang percaya diri.

5. Dari sekian kali Para Pemohon memintakan pengobatan mengenal hal tersebut, akhirnya penulis mendapatkan petunjuk dari pakar hipnoterapi, numerology dan arti nama (hypnocodesname) bahwa penyebab terganggunya kesehatan anak Para Pemohon yang bernama NI PUTU ARIKA GISHANTI, lahir 24 Oktober 2011 adalah karena nama tersebut yang telah diberikan Para Pemohon yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tidak sesuai dengan hari kelahirannya dan oleh karenanya nama anak tersebut harus dirubah.
6. Berkenaan dengan hal tersebut, Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak perempuan Para Pemohon yang bernama: NI PUTU ARIKA GISHANTI lahir pada tanggal 24 Oktober 2011 menjadi: PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI. Setelah nama tersebut dirubah dan diupacarai sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, kesehatan anak tersebut menjadi lebih baik sesuai dengan harapan Para Pemohon.
7. Terhadap perubahan nama tersebut hingga sekarang, kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik, lebih awas, lebih mudah memahami apa yang Para Pemohon sampaikan, komunikasinya semakin lancar, lebih percaya diri dan mau bergaul dengan teman-temannya. Karena anak Para Pemohon sudah terbiasa dipanggil PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI, maka Para Pemohon mohon agar nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dengan nama NI PUTU ARIKA GISHANTI sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40354/Ist/2012 tanggal 14 Nopember 2012 agar dirubah hingga menjadi PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI.
8. Oleh karena nama anak Para Pemohon sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan bila penetapan terhadap anak Para Pemohon tersebut telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, maka Para Pemohon berkewajiban mendaftarkan terhadap perbaikan/ pembetulan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem.
9. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.  
Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
  2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah anak perempuan pertama Para Pemohon dalam Akta Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang bernama: NI

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt. P/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ARIKA GISHANTI, lahir pada tanggal 24 Oktober 2011, sebagaimana telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40354/Ist/2012 tanggal 14 Nopember 2012 agar dirubah hingga menjadi PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI.

3. Menetapkan bahwa perubahan nama anak perempuan pertama Para Pemohon dari tercatat yang bernama: NI PUTU ARIKA GISHANTI agar dirubah hingga menjadi PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI adalah sah.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perbaikan pembetulan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama I WAYAN BUDIARTA, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama NI KETUT RAIKA SUWENI, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 761/CS/2011 tertanggal 12 April 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I WAYAN BUDIARTA Nomor; 5107010409120005, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor; 40354/Ist/2012 atas nama NI PUTU ARIKA GISHANTI, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I ENGAH BUDIARTAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon I dan ipar dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang bernama I PUTU ARIKA GISHANTI;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tahun 2010, karena saat itu saksi hadir di pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, dimana Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Pertama NI PUTU ARIKA GISHANTI;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ingin dirubah oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kurang bisa berteman dan akhirnya Para Pemohon berkonsultasi ke pakar hipnoterapi/numerology akhirnya disepakati untuk merubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap perubahan nama anak Para Pemohon
- Bahwa untuk itu Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya yang semula NI PUTU ARIKA GISHANTI; dirubah menjadi PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

## 2. SAKSI NI KETUT SUASTINI.. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Pemohon I dan ipar dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang bernama I PUTU ARIKA GISHANTI;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tahun 2010, karena saat itu saksi hadir di pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, dimana Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Pertama NI PUTU ARIKA GISHANTI;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ingin dirubah oleh Para Pemohon

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt. P/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kurang bisa berteman dan akhirnya Para Pemohon berkonsultasi ke pakar hipnoterapi/numerology akhirnya disepakati untuk merubah nama anak Para Pemohon;

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap perubahan nama anak Para Pemohon
- Bahwa untuk itu Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya yang semula NI PUTU ARIKA GISHANTI; dirubah menjadi PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Para Pemohon I NENGAH BUDIARTAWAN dan NI KETUT SUASTINI juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan Para Pemohon akhirnya datang ke pakar hipnoterapi dan disarankan kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut yang semula bernama I PUTU ARIKA GISHANTI dirubah menjadi PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi I NENGAH BUDIARTAWAN dan NI KETUT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUASTINIdipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagaiberikut :

- Bahwa Para Pemohon I WAYAN BUDIARTA ( bukti P-1 ) dan NI KETUT RAIKA SUWENI ( bukti P-2) telah menikah sesuai agama Hindu pada tanggal 12 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 761/CS/2011, tertanggal 12 April 2011 ( bukti P-3 ) ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak ;
- Bahwa anak Pertama Para Pemohonyang bernama I PUTU ARIKA GISHANTI, Perempuan , lahir di Pesaban pada tanggal 24 Oktober 2011( bukti P-5) sesuai pula dengan kartu Keluarga Para Para Pemohon ( bukti P-4) ;
- BahwaPara Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama I PUTU ARIKA GISHANTI dirubah menjadi PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon sudah berkonsultasi ke pakar hipnoterapi dan disarankan anak tersebut untuk merubah nama
- Bahwa terhadap anak Para Pemohon tersebut setelah namanya diganti kondisi kesehatan anak Para Pemohon membaik;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- karena untuk pengurusan surat-surat administrasi dan surat-surat penting lainnya dari anak Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 52 Jo. Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Para Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari semula bernama : I PUTU ARIKA GISHANTI sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40354/Ist/2012 tertanggal 14 Nopember 2012, dirubah menjadi bernama PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI ;
3. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama : I PUTU ARIKA GISHANTI dirubah menjadi bernama **PUTUSANI PUSPARAI ALDARI JENANA PARWATI** adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 286.000,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 4 Juli 2017** oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I WAYAN SIMPEN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti, H a k i m,

**I WAYAN SIMPEN, SH I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.,**





Perincian biaya :

1. Biaya PNPB.....Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ..... Rp. 145.000,-
4. Biaya Sumpah ..... Rp. 50.000,-
5. Materai Penetapan.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi Penetapan.....Rp. 5.000,-

Jumlah .....Rp.286.000,- ( dua ratus  
delapan puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt. P/2017/PN.Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10